



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

NOMOR : 40/Kpts/KPU-Kota-003.435109/V/2014

TENTANG

**PERUBAHAN SEBAHAGIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK NOMOR : 1/Kpts/KPU-Kota-003.435109/I/2014 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK PEMILU TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 90 huruf a Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta adanya Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 25/Pid.Sus/2014 PN.Slk, tanggal 17 April 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 1/PID.SUS/PML/2014/PML/2014/PT.PDG tanggal 5 Mei 2014 terhadap Sdr. Marwansyah, S.Pt (Calon Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Demokrat Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Kota Solok 2/Tanjung Harapan), untuk itu Komisi Pemilihan Kota Solok perlu merubah sebahagian lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 1/Kpts/KPU-Kota-003.435109/I/2014 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum KPU Nomor : 229/KPU/IV/2013 perihal petunjuk teknis tata cara pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 315/KPU/V/2013 perihal temuan hasil verifikasi administrasi pengajuan syarat bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 355/KPU/V/2013 perihal perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/ Kota;
 4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 385/KPU/VI/2013 perihal penjelasan pidana penjara karena alasan politik, format pengumuman DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Rekapitulasi hasil verifikasi dukungan dan sebaran dukungan pemilih bakal calon DPD;
 5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 824/KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013, Perihal pengunduran diri dan meninggal dunia Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
 6. Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 25/Pid.Sus/2014/PN.Slk, tanggal 17 April 2014;
 7. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 01/PID.SUS/PML/2014/PT.PDG tanggal 5 Mei 2014;
 8. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 12 Mei 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah sebahagian Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 1/Kpts/KPU-Kota-003.435109/I/2014 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014 dari Partai Demokrat Daerah pemilihan Kota Solok 2/Tanjung Harapan dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014.
- KEDUA : Nama-nama Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014, dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, keputusan ini sebagaimana tercantum pada Lampiran I.1 sampai dengan Lampiran 1.12 Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok dalam Formulir Model BE 1-DPRD untuk setiap daerah pemilihan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 12 Mei 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua KPU RI, di Jakarta;
2. Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
3. Bapak Walikota Solok, di Solok;
4. Bapak Ketua DPRD Kota Solok, di Solok;
5. Sdr. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, di Kota Solok;
6. Sdr. Ketua Panwaslu Kota Solok, di Solok; dan
7. Arsip.